

**PERBANDINGAN SUBROGASI DAN CESSIE
BERDASARKAN HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

YUMEI KARUNIAWATI
D1A016319

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2020**

**PERBANDINGAN SUBROGASI DAN CESSIE
BERDASARKAN HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

YUMEL KARUNIAWATI
D1A016319

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Djumardin", written in a cursive style.

(Dr.H. Djumardin, SH., M.Hum.)
NIP. 1963080988031001

**PERBANDINGAN SUBROGASI DAN CESSIE
BERDASARKAN HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW**

**YUMEI KARUNIAWATI
D1A016319**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan membandingkan perbedaan antara subrogasi dan *cessie* menurut sistem hukum *civil law* dan hukum *common law*. Perbandingan hukum dilakukan dengan membandingkan aturan hukum mengenai subrogasi dan *cessie* yang berlaku di negara *civil law* dengan negara *common law*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan mengenai subrogasi dan *cessie*. Dalam sistem hukum positif di Indonesia, subrogasi dan *cessie* seringkali dijumpai dalam hukum perdata mengenai cara berakhirnya suatu perjanjian akibat subrogasi ataupun *cessie*, di mana berakhirnya suatu perjanjian akibat pembayaran melalui subrogasi, dan *cessie* dapat didasarkan atas suatu peristiwa perdata. Sehingga dapat lebih memperhatikan hukum positif mengenai subrogasi dan *cessie* di Indonesia.

Kata Kunci: Perbandingan, Subrogasi, Cessie, Civil law dan Common Law.

**COMPARISON OF SUBROGATION AND CESSIE BASED ON CIVIL LAW
AND COMMON LAW**

ABSTRACT

The purpose this thesis to provide an explanation and compare the differences between subrogation and cessie according to the civil law system and common law law. Comparative law is done by comparing the rule of law regarding subrogation and cessie that applies in civil law and common law countries. This research uses normative legal research. The aim of this research is to find similarities and differences regarding subrogation and cessie. In the positive legal system in Indonesia, subrogation and cessie are often found in civil law regarding the termination of an agreement due to subrogation or cessie, where the termination of an agreement due to payment through subrogation, and cessie can be based on a civil event. So that it can be beneficial for the development of positive law in Indonesia.

Key Words: Comparative, Subrogations, Cessie, Civil law and Common Law.

I. PENDAHULUAN

Sistem hukum di dunia yang sering dijumpai adalah sistem hukum *civil law*, dan sistem hukum *common law*. Pada sistem hukum *civil law* lebih kepada penggunaan aturan-aturan tertulis atau aturan yang dikodifikasikan. Sedangkan pada sistem hukum *common law* lebih kepada putusan-putusan hukum pengadilan (*Judicial decisions*), dan kebiasaan-kebiasaan ataupun peraturan-peraturan tertulis.¹

Dalam sistem hukum *civil law* dan *common law* dapat dijumpai penerapan subrogasi, dan *cessie*, biasanya dalam praktik hukum, di mana suatu perjanjian dapat berakhir atau timbul akibat subrogasi, dan *cessie*.

Pemahaman mengenai subrogasi, dan *cessie* menurut hukum *common law* dan *civil law* merupakan kajian yang penting untuk diketahui dan dipahami. Mengenai dua sistem hukum yang berbeda dalam hukum *common law* dan *civil law* khususnya bagian keperdataan, tentunya terdapat perbedaan dan persamaan antara kedua sistem hukum tersebut terkait pemahaman mengenai subrogasi, dan *cessie*.

Perbedaan antara subrogasi, dan *cessie*, kedua hal tersebut dapat saling dihubungkan. Di mana *cessie* adalah sebagai bentuk dari pengalihan piutang (atas nama) dari kreditur lama yang dialihkan kepada kreditur yang baru, pada

¹ Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law system dan Common Law System*, Sinar Grafika, Makassar, 2014, hlm. 40.

dasarnya utang piutang lama pada *cessie* tidak dihapuskan hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru.²

Sedangkan subrogasi adalah bentuk dari pergantian kreditur di mana utang piutang yang lama hapus untuk kepentingan kreditur baru, perjanjian tersebut adalah berupa perjanjian antara kreditur yang baru dengan debitor. Dalam melakukan suatu hubungan perdata seperti perjanjian pinjaman maka tidak menutup kemungkinan akan ditemukan hal terkait subrogasi dan *cessie*.

Mengangkat persoalan tersebut terutama dalam hal pengalihan dan pergantian kreditur, suatu perjanjian di mana hal tersebut dapat dijumpai dalam suatu perjanjian yang disebabkan *cessie*, dan subrogasi, di mana pembahasan terkait bentuk perjanjian tersebut diatas masih jarang dijumpai atau dibahas secara lebih mendalam.

Cessie mulai banyak diterapkan pada akhir abad ke-19, karena semakin berkembangnya kebutuhan akan suatu perjanjian, di mana terdapat suatu lembaga yang dapat mengalihkan piutang. *Cessie* biasa ditemui dalam jual-beli piutang. Negara *civil law* masih menerapkan *cessie* hingga saat ini termasuk Indonesia, lain hal negara *common law* yang lebih fleksibel, di mana dalam praktiknya negara yang menganut sistem *civil law* haruslah melalui akta otentik, sedangkan berdasarkan hukum *common law* tidak diwajibkan dilakukan melalui suatu akta otentik, lebih jelasnya dapat dilihat dalam hukum kontrak dan pelaturan dimasing-

²Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis dan Common Law*, Cet-4, Kencana, Jakarta, 2012.

masing wilayah hukum *common law*, dalam hal ini masing-masing yuridiksi memiliki hukum kontrak yang dapat berbeda.

Setelah mengetahui hal tersebut maka dalam suatu perjanjian akan ditemukan kajian terkait mengenai subrogasi, dan *cessie*. Sedikit sumber bacaan atau buku-buku yang membahas mengenai subrogasi, dan *cessie* yang dalam praktiknya seringkali digunakan di Indonesia, padahal hal tersebut merupakan kajian yang penting untuk dipahami, karena dapat membantu dalam melakukan suatu perjanjian, terutama memberikan pemahaman terkait hukum perjanjian.

Berdasarkan latar belakang di atas dan pertimbangan penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Perbandingan Subrogasi, dan Cessie Berdasarkan Hukum Civil Law dan Common Law”**. Oleh karena itu pentingnya dilakukan penelitian terkait persamaan dan perbedaan dalam hal pengaturan mengenai subrogasi dan *cessie* berdasarkan sistem hukum *civil law* dan *common law*, yang bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaan antara *cessie* dan subrogasi. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, dan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Law*).

II. PEMBAHASAN

Pengaturan Subrogasi dan Cessie Berdasarkan Civil Law dan Common Law Subrogasi Menurut Civil Law dan Common Law

Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disebutkan dalam pasal tersebut subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh Undang-Undang.

Mengenai subrogasi yang terjadi karena perjanjian kemungkinan yang pertama adalah si kreditur menerima pembayaran dari pihak ketiga dan dengan tegas menyatakan bahwa pihak ketiga menggantikan hak-hak kreditur terhadap debitor termasuk hak istimewa maupun hipotik yang menjamin pelunasan utang debitor, kemungkinan yang kedua adalah debitor meminjam uang dari pihak ketiga untuk melunasi hutangnya kepada kreditur dan menetapkan bahwa pihak ketiga menggantikan hak-hak kreditur terhadap debitor.

Dalam *The French Civil Code* (Kode Civil Perancis), Pasal 1249 disebutkan bahwa subrogasi adalah hak kreditur bagi manfaat atau kepentingan pihak ketiga yang membayar kepadanya dan subrogasi terjadi secara konvensional maupun secara legal. Mengenai Subjek dan Objek Dalam Subrogasi (Para Pihak) dalam subrogasi terdapat para pihak yang terlibat dalam melakukan subrogasi dan objek dalam subrogasi adalah dari segi individu (Person) yang menjadi subjek subrogasi adalah setiap orang yang dinyatakan cakap sesuai ketentuan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan para pihak yang menjadi subjek subrogasi; Pihak Berutang (debitor), Pihak Berpiutang (kreditur lama),

Pihak Ketiga (kreditur baru). Sedangkan yang menjadi objek dari subrogasi adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak baik yang berwujud

Pembicaraan mengenai subrogasi tidak dapat dipisahkan dari pembayaran karena subrogasi memang timbul sebagai akibat dari akibat pembayaran. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur (si berpiutang) baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui debitur (si berutang) yang meminjam uang dari pihak ketiga.³

Dalam Hukum *Civi Law*, subrogasi dapat dipandang sebagai tuntutan untuk dipenuhi “kepatutan”. Dalam hal ini jangan sampai kreditur menerima pembayaran dua kali atas hutang yang sama, setelah menerima pembayaran dari pihak ketiga, di mana kreditur menuntut pembayaran lagi dari debitur. Dengan demikian kreditur memperkaya diri sendiri atas pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Karena itu diperlukan subrogasi di mana pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditur lama sebagai kreditur baru yang memiliki hak untuk menagih pembayaran kepada debitur.

Sedangkan dalam *Common Law*, doktrin subrogasi dipandang sebagai upaya pemulihan hukum (*remedy*) berupa restitusi untuk mencegah terjadinya *unjust enrichment* atau memperkaya diri sendiri secara tidak adil.

Dalam *civil law* subrogasi di mata hukum menghapuskan perikatan antara kreditur lama dan debitur selanjutnya perikatan itu dihidupkan kembali oleh pihak

³ Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis dan Common Law*, Op.Cit., hlm. 1.

ketiga untuk kepentingannya sebagai kreditur baru bagi debitor. Konsep ini lebih dekat dengan *reviving subrogation* dalam sistem *common law*, dan yang menjadi perbedaan lainnya adalah dalam *common law* lebih simple dibandingkan subrogasi pada sistem *civi law*.

Akibat hukum subrogasi adalah beralihnya hak tuntutan (piutang) dari kreditur kepada pihak ketiga yang melakukan pembayaran (Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Peralihan hak itu, meliputi segala hak dan tuntutan. Dalam Pratiknya subrogasi sering dikaitkan pada subrogasi dibidang peransuransian yang menyangkut mengenai ganti kerugian. Yang dalam *civil law* dikenal sebagai upaya kepatutan dan dalam *common law* sebagai upaya pemulihan hukum.

Cessie Menurut Civil Law Dan Common Law

Cessie merupakan penggantian orang yang berpiutang lama dengan seseorang berpiutang baru. *Cessie* adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengalihan ini terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, seperti perjanjian jual-beli antara kreditur lama dengan calon kreditur baru.⁴

Cessie menurut Black's Law Dictionary (*9th edition*), *cessie* yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *cession* memiliki tiga arti: (1) *The act of relinquishing property rights;* (2) *The relinquishing or transfer of land from one state to another, esp. When a state defeated in war gives up the land, as part of the price of peace;* (3) *The land so relinquished or transferred.*

⁴ Ibid, hlm, 102-103.

Dengan demikian, *cessie* dalam definisi ini memiliki hubungan antara penyerahan hak-hak properti yang disempitkan dalam bidang pertanahan. dari pengertian diatas objek *cessie* dapat berupa benda tak bergerak.

Dalam sistem *common law*, *assignment* dapat dilakukan secara lisan, akan tetapi beberapa negara bagian di Amerika Serikat mengharuskan *assignment* harus dibuat secara tertulis untuk beberapa macam kontrak. Misalnya, jika seseorang mengalihkan haknya untuk menerima sejumlah uang maka *assignment* tersebut mengikat selama *assignor* belum menandatangani dokumen bernama *security interest*. Pasal 9 *Uniform Commercial Code* (UCC) mengatur transaksi berjaminan terhadap properti pribadi (pemberian kredit yang dijamin oleh properti pribadi). *Assignment* adalah metode pengalihan hak beserta kewajibannya yang diatur dalam hukum Inggris. Istilah *assignment* mengandung arti cara atau sarana mengalihkan hak seseorang atau dapat juga mencakup pengalihan hak dan kewajibannya sekaligus berdasarkan perjanjian *assignment*. Dalam *assignment* mengandung aspek-aspek mendasar dari suatu kontrak, seperti: pihak dengan kapasitas hukum legalitas objek, dan pertimbangan persetujuan.

The Law of Property Act 1925 (Inggris), dan Pasal 2 dan 9 dari *The Uniform Commercial Code Assignment*. *Assignment* dilakukan dengan cara bank penjual mengalihkan piutang kreditnya kepada bank pembeli dengan menyerahkan hak-haknya terhadap debitor kepada bank pembeli.⁵ Ada dua prinsip penting dalam *assignment*. “*In the first place, a debtor is not affected by an*

⁵ Ravi C Tennekoon, *The Law and Regulation of International Finance*, London: Butterworths, 1991, hlm. 106.

assignment of which he has no notice. for this reason it is highly advisable for the assignee to give notice to the debtor, even if the assignment is merely equitable”.⁶

Selanjutnya para pihak dalam *cessie* dari segi individu (person) yang menjadi subjek *cessie* adalah orang perorang dan korporasi, sedangkan para pihak yang menjadi subjek *cessie* adalah *cedent* yaitu kreditur, pihak yang mengoperkan hak tagihannya, *cessus* yaitu debitor yang memiliki hutang yang harus dilunasi kepada kreditur dan *cessionaris* yaitu pihak ketiga pihak yang menerima penyerahan hak tagihan dari kreditur lama. Sedangkan yang dapat menjadi objek *cessie* adalah piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak berwujud.

Dalam sistem *common law*, dapat dilihat dalam Contract (1993) oleh Steven Emanuel and Steven Knowles, halaman 298-318.⁷ Yang menyimpulkan bahwa *assignment* adalah transaksi yang meliputi tiga pihak yaitu *assignor*, *assignee*, dan *obligor*. Dalam hal ini *assignor* mengalihkan haknya terhadap *obligor* kepada *assignee*. Menurut *Uniform Commercial Code*, *assignment* dapat dilakukan atas berbagai macam kontrak, bukan hanya jual-beli saja.⁸ Konsekuensi dari pengalihan piutang dalam *cessie*, memberikan hak bagi penerima *cessie* (*cessionaris*) sebagai kreditur baru bagi debitor (*cessus*), sehingga hubungan selanjutnya antara kreditur baru dengan debitor dan segala akibat dari peralihan piutang itu memberikan hak bagi kreditur baru untuk menuntut haknya.

⁶ P.S. Atiyah. *An Introduction To The Contract Law*, London: Clarendon Press, 1989, hlm. 378.

⁷ Suharnoko dan Hartati, *Op. Cit.* hlm. 133.

⁸ *Ibid* hlm. 134.

Persamaan dan Perbedaan Subrogasi dan Cessie Berdasarkan *Civil*

Law dan Common Law

Subrogasi merupakan pergantian kreditur lama, di mana pihak ketiga melakukan pembayaran sehingga terjadi pergantian kreditur dalam hal ini debitor adalah debitor yang sama. Sedangkan *cessie* merupakan penyerahan tagihan. Yang disebut *cessie* adalah yang berupa penyerahan tagihan atas nama (bukan atas tunjuk maupun atas order). Sementara Subrogasi, bisa penyerahan tagihan atas nama, atas pembawa, juga atas tunjuk. Perbedaan tipis antara *cessie* dan subrogasi: (1) *Cessie* terjadi hanya karena perjanjian, sedangkan subrogasi dapat terjadi karena perjanjian maupun undang-undang; (2) Pada *Cessie*, persetujuan dari debitor tidak diperlukan (cukup diberi tahu). Sedangkan pada subrogasi dapat dilakukan atas inisiatif debitor; (3) Pada *cessie* diperlukan peran kreditur sedangkan pada subrogasi yang terjadi karena undang-undang peran kreditur tidak diperlukan; (4) *Cessie* terjadi akibat peristiwa perdata sedangkan pada subrogasi terjadi akibat pembayaran. (5) Pada *cessie*, diwajibkan adanya akta dibawah tangan atau akta otentik (istilah “atau” artinya fakultatif, dapat memilih salah satunya sebagai alternatif). Sedangkan pada subrogasi, bila inisiatif berasal dari debitor, maka dilakukan dengan akta otentik. (Pasal 1402 Ayat 2 KUHPer)⁹

Sedangkan perbedaannya terletak pada akibat hukum yang akan terjadi. Pada subrogasi tidak disyaratkan adanya pemberitahuan (*betokening*), sedangkan pada *cessie* peralihan hak-hak *cedent* pada *cessionare* baru mengikat *cessus* kalau kepadanya sudah diberitahukan atau sebelumnya telah disetujui/diakuinya. *Cessie*

⁹ Herlien Budiono, *Kumpulan Penulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cet 2, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm 50-51.

menjadi sah jika disertai dengan dibuatnya akta *cessie*, dapat dikatakan bahwa *cessie* dapat mengakibatkan terjadinya subrogasi. *Cessie* selalu terjadi melalui perjanjian, sedangkan subrogasi terjadi karena undang-undang maupun perjanjian. Dalam *cessie* selalu diperlukan dibuatnya akta *cessie*, sedangkan subrogasi tidak mutlak, kecuali subrogasi yang lahir dari perjanjian.

Selanjut mengenai subrogasi menurut *civil law* perikatan yang lama hapus dan segala hak jaminan yang ada, kemudian dihidupkan kembali oleh pihak ketiga sehingga segala hak beralih kepada kreditur baru, hal tersebut sama dengan pengertian *reviving subrogasi* pada *civil law*. Pada *cessie* antara *civil law* dan *common law* hampir sama hanya berbeda dalam hal penyebutannya dimana dalam *civil law* dikenal sebutan *cessie* dan dalam *common law* mengenal istilah *assignment*.

Sementara persamaan *cessie* dan subrogasi menurut kedua sistem hukum tersebut adalah adanya pihak ketiga yang menggantikan di mana dalam subrogasi pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditur lama dan pada *cessie* adanya peralihan piutang akibat dari perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam perbandingan antara *cessie* dan subrogasi, nampak adanya persamaan antara keduanya, yaitu adanya pergantian subjek kreditur dan perikatan dengan debitor tetap ada di mana pihak debitor tidak berubah.¹⁰

¹⁰ Wawan Irawan, *Cessie piutang Kredit, Hak dan Perlindungan Bagi Kreditur Baru*. Jakarta, Djambatan, 2005.

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Dalam sistem *civil law* yang dianut di Indonesia, subrogasi diatur dalam Pasal 1400 Undang-Undang Hukum Perdata. Disebutkan dalam pasal tersebut subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Sedangkan dalam *Nederlands Burgerlijk Wetboek* subrogasi diatur di Buku 6 Title 2 Afdeling 2 dalam Pasal 150. Selanjutnya dalam Kode Civil Prancis Pasal 1249 disebutkan bahwa subrogasi adalah hak kreditur bagi manfaat atau kepentingan pihak ketiga yang membayar kepadanya. Dalam sistem hukum *common law* subrogasi dianggap sebagai upaya pemulihan hukum agar mencegah tidak terjadi *unjust enrichment* atau memperkaya diri sendiri secara tidak adil. Selanjutnya *cessie* diatur dalam Buku II Pasal 613 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain. Dalam *common law*, *assignment law*, istilah hukum penugasan digunakan dalam hukum real estat dan dalam hukum kontrak. *Common Law The Law of Property Act 1925 (Inggris)*, dan Pasal 2 dan Pasal 9 dari *The Uniform Commercial Code' Assignment*. Istilah *assignment* ini hampir sama dengan pengertian *cessie* menurut hukum *civil law*. dan (2) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, subrogasi dibedakan menjadi dua yaitu subrogasi berdasarkan perjanjian dan subrogasi berdasarkan

Undang-Undang. Demikian pula dalam sistem *common law*, subrogasi dapat dibedakan atas *simple subrogation* dan *reiviving subrogations* dalam hal ini *reiviving subrogations* lebih mirip dengan penjelasan subrogasi pada hukum Indonesia. Selanjutnya *cessie* adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama dalam *cessie* utang piutang lama tidak hapus hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. sedangkan dalam subrogasi, yang lama hapus bia pun hanya satu detik, untuk kemudian dihidupkan lagi bagi kepentingan kredit terbaru. Sedangkan dalam *common law* *cessie* dipandang sebagai *assignment* dan perpindahan kepemilikan dalam bidang pertanahan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Pembuat Kebijakan/Pemerintah, diharapkan lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur di mana dengan membuat pelaturan yang lebih spesifik terkait subrogasi dan *cessie* dan jaminan hukumnya dan 2) Bagi peneliti selanjutnya, dapat lebih mengkaji persoalan hukum yang terjadi dan mengetahui cara penyelesaian masalah terkait subrogasi dan *cessie* ke depannya di mana sesuai dengan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Artikel

Herlien Budiono, *Kumpulan Penulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, Cet 2, Citra Aditya, Bandung , 2010.

Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law system dan Common Law System*, Sinar Grafika, Makassar, 2014.

P.S. Atiyah. *An Introduction To The Contract Law*, London: Clarendon Press, 1989.

Ravi C Tennekoon, *The Law and Regulation of International Finance*, London: Butterworths, 1991.

Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis dan Common Law*, Kencana Preada, Jakarta, 2012.

Wawan Irawan, *Cessie piutang Kredit, Hak dan Perlindungan Bagi Kreditur Baru*. Jakarta, Djambatan, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.